



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEKAYU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh:

YU'AS KENARI BIN KENARI, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perum Bukit Agung Sejahtera Blok A Nomor 9, RT 019 RW 023, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

lawan

ANASRULLAH BIN HASAN, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sekayu Muara Teladan, RT 034 RW 010, Desa Muara Teladan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon I;

ELIS YURNITA BINTI DOI RORI, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sekayu Muara Teladan, RT 034 RW 010, Desa Muara Teladan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sky



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2024 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 02 April 2024 dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sky, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juli 2023 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 160601107202334 tanggal 14 Juli 2023;
2. Bahwa, sebelum menikah Termohon I berstatus duda dan Termohon II berstatus Janda;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Termohon I dengan Termohon II bertempat tinggal di Jalan Sekayu Muara Teladan, RT 034 RW 010, Desa Muara Teladan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, seorang perempuan yang mengaku bernama Paridah, umur 49 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Lawang Wetang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan adalah isteri dari Termohon I yang sah dan telah menikah pada tanggal 20 November 1992 hingga sekarang belum pernah bercerai;
5. Bahwa, ketika menikah tersebut Termohon I/Termohon II mengaku berstatus Duda Mati dan janda;
6. Bahwa, kedatangan perempuan tersebut dengan menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, dengan nomor surat nikah 22 November 1992 tanggal 18 April 2005;
7. Bahwa, setelah Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan kembali Termohon I dengan Termohon II, Pemohon akhirnya memastikan memang benar antara Termohon I dengan Termohon II telah menikah;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Paridah Binti Zaidin dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus Duda Mati dan janda;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon I tersebut Pemohon sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan sebagai mewakili Paridah Binti Zaidin sebeagai istri yang sah merasa tidak rela;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (**Anasrullah Bin Hasan**) dengan Termohon II (**Elis Yurnita Binti Doi Rori**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu pada tanggal 14 Juli 2023;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 1606011072022334 tanggal 14 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu 14 Juli 2023 tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 03 April 2024 dan

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa karena perkara ini adalah pembatalan perkawinan, maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon I menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh permohonan Pemohon dan tidak keberatan apabila pernikahannya dibatalkan karena adanya kesalahan prosedur yang dibuat oleh Termohon I;

Bahwa Termohon II tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yu'as Kenari Nomor 1606010607680002, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, bukti tersebut telah dinazegelen Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Anasrullah dan Elis Yurnita Nomor 1606011072023034, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekayu, bukti tersebut telah dinazegelen Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Anasrullah dan Parida Nomor 54/244/IV/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babat Toman, bukti tersebut telah dinazegelen Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.3;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sky



4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Elis Yurnita Nomor 0326/AC/2022/PA.Sky, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sekayu, bukti tersebut telah dinazegelen Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.4;

B. Saksi:

1. Mansyur bin Malik, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kades Rantau Panjang, bertempat tinggal di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah aparat desa Rantau Panjang sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kepala KUA dan dengan Termohon I dan Termohon II yang berdasarkan buku nikah adalah suami isteri;
- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan Termohon II pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa seluruh persyaratan administrasi pernikahan Termohon I dan Termohon II sudah lengkap, namun ketika kutipan akta nikah akan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, ternyata Termohon I mengaku duda mati sedangkan Pemohon II adalah janda cerai hidup;
- Bahwa pada saat Termohon I menikah dengan Termohon II tersebut, Termohon I masih dalam perkawinan yang sah dengan isteri pertamanya yang bernama Paridah binti Zaidin yang juga warga desa saksi;
- Bahwa Pernikahan Termohon I dan Termohon II tanpa mendapatkan izin poligami dari Pengadilan dan Termohon I menggunakan data kematian atas isteri lainnya untuk menikah dengan Termohon II;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi isteri pertama Termohon I keberatan atas pencatatan nikah Termohon I dan Termohon II;
- 2. Paridah binti Zaidin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri pertama dari Termohon I;
 - Bahwa saksi tahu dengan Pemohon sebagai kepala KUA dan Termohon I dan Termohon II karena saksi adalah istri sah Termohon I yang belum pernah diceraikan hingga sekarang;
 - Bahwa telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan Termohon II pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa persyaratan administrasi pernikahan Termohon I dan Termohon II ada yang kurang, karena saksi adalah isteri pertama Termohon I dan belum pernah bercerai serta Termohon I dengan Termohon II menikah tanpa seizin saksi dan juga tidak melengkapi syarat poligami di Pengadilan;
 - Bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II menggunakan data kematian isteri kedua Termohon I yang dinikahi di bawah tangan, dan terdapat kesalahan administrasi karena saksi adalah isteri pertamanya dan ternyata Termohon I mengaku duda mati;
 - Bahwa saksi melaporkan Termohon I dan Termohon II ke KUA sekitar bulan Maret 2024 karena ternyata pernikahan mereka di catat di KUA dan tidak mendapatkan persetujuan saksi dan juga izin poligami dari Pengadilan, sedangkan saksi keberatan atas pernikahan mereka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan ini adalah untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 160601107202334 tanggal 14 Juli 2023 telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Paridah Binti Zaidin dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus Duda Mati dan janda;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon I mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon II, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara permohonan pembatalan nikah, maka Majelis Hakim menilai perkara tersebut termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sekayu berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya pernikahan antara Termohon I dan Termohon II pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya pernikahan antara Termohon I dan Parida di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babat Toman, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai Termohon II, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Termohon II adalah janda cerai, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, baik Saksi pertama maupun saksi kedua tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata mengenai pernikahan Termohon I dan Termohon II karena para saksi adalah Aparat Desa dan Istri sah Termohon I, oleh karenanya kesaksian tersebut

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 175 R.Bg dan 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi di atas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Pemohon, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, ada keraguan dari Pemohon atas status duda Termohon I;
4. Bahwa Pemohon telah memperoleh kepastian tentang status Termohon I yaitu suami dari Parida (saksi dua);
5. Bahwa Pernikahan Termohon I dan Termohon II dilaksanakan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan;
6. Bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II telah tercatat dalam akta nikah dan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Pemohon sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Pemohon pada angka 1, yaitu agar mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menangguhkannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon pada angka 2, yaitu membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dalam Akta Nikah 1606011072023034, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi, terbukti Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, merupakan pejabat yang menikahkan Termohon I dan Termohon II, oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta bahwa pernikahan antara Termohon I dan Termohon II telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 status Termohon I pada saat menikah dengan Termohon II adalah sebagai duda mati, namun kemudian bukti P.2 tersebut dinyatakan palsu status Termohon I nya berdasarkan bukti P.3, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa status Termohon I pada saat menikah dengan Termohon II bukanlah duda mati, melainkan masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keberadaan bukti P.2 telah dibantah dengan bukti P.3, dengan demikian status Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 3 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan yang telah dilaksanakan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia sangat tidak menginginkan terjadinya penyelundupan hukum dengan menikahkan seorang suami yang masih terikat perkawinan yang sah dan

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan hukum dalam bentuk lain, maka diaturlah ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan sebagaimana tercantum dalam Bab II dan III Pasal 2 sampai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pencatatan perkawinan dan tatacara perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut di atas, status Termohon I sebagai duda mati tidak diteliti dengan seksama dan berkas yang diajukan tidak lengkap. Dengan demikian Majelis Hakim menilai pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugasnya telah kurang teliti sehingga telah menikahkan seorang laki-laki yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang wanita tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, terlepas dari akibat kelalaian pihak Kantor Urusan Agama sebagai Pegawai Pencatat Nikah atau sebab lain seperti rekayasa Termohon I dan Termohon II dalam melampirkan syarat-syarat administrasi pernikahannya, yang jelas pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak sah dan telah melanggar ketentuan syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim melihat pernikahan Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II telah bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian alasan Pemohon untuk memohonkan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan. Dengan demikian Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon pada angka 2 untuk membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Termohon I dan Termohon II dibatalkan, dan Akta nikah dan Buku Kutipan Akta Nikah telah diterbitkan atas nama Termohon I dan Termohon II, maka Akta Nikah dan kutipan akta nikah Nomor 1606011072023034 tanggal 14 Juli 2023 yang telah dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon pada angka 3, yaitu Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan Pemohon pada angka 2 dan 3 telah Majelis Hakim kabulkan, dengan demikian permohonan Pemohon pada angka 1 harus dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Anasrullah Bin Hasan) dengan Termohon II (Elis Yurnita Binti Doi Rori) yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu pada tanggal 14 Juli 2023;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 1606011072022334 tanggal 14 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu 14 Juli 2023, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H dan Siti Sofiyah, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Nazarudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, tanpa hadirnya Termohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H
Hakim Anggota

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A

ttd

Siti Sofiyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

ttd

M. Nazarudin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	700.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sky



Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)